

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Kewenangan

1. Konsep Dasar dan Sumber Kewenangan

Kewenangan dalam konteks hukum administrasi negara merupakan konsep fundamental yang menegaskan dasar hukum bagi setiap tindakan pejabat pemerintahan. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada pejabat atau lembaga untuk bertindak dalam ranah pemerintahan yang sah dan diatur batas-batasnya oleh norma hukum.¹⁷ Dengan demikian, kewenangan menjadi unsur yuridis yang memisahkan tindakan pemerintahan yang sah dari tindakan yang sewenang-wenang. Tanpa adanya kewenangan yang sah, tindakan pejabat publik dapat dikualifikasikan sebagai *onbevoegdheid* (tindakan tanpa wewenang) atau *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan kekuasaan). Oleh karena itu, keberadaan dasar hukum yang jelas atas setiap kewenangan merupakan prasyarat bagi tegaknya prinsip negara hukum (*rechtstaat*).

Kewenangan pada dasarnya dapat diperoleh melalui tiga sumber utama, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian kewenangan asli yang berasal langsung dari undang-undang atau konstitusi kepada organ

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), h. 35.

pemerintahan tertentu.¹⁸ Kewenangan ini melekat secara langsung pada pejabat yang bersangkutan dan tidak bergantung pada pemberian dari organ lain. Delegasi, di sisi lain, merupakan pelimpahan kewenangan dari organ yang lebih tinggi kepada organ bawahan, dengan tanggung jawab hukum ikut berpindah kepada penerima delegasi.¹⁹ Adapun mandat adalah pelimpahan kewenangan untuk bertindak atas nama pemberi mandat, di mana tanggung jawab akhir tetap berada di tangan pemberi mandat. Ketiga sumber tersebut menjadi dasar legitimasi bagi pejabat publik dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam konteks administrasi pemerintahan Indonesia, pengaturan mengenai kewenangan telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap pejabat administrasi hanya dapat bertindak apabila memiliki dasar kewenangan yang sah, baik melalui atribusi, delegasi, maupun mandat.²⁰ Selain itu, undang-undang tersebut juga menekankan pentingnya prinsip *due process of administration*, yaitu agar setiap tindakan pemerintahan dilakukan dengan memperhatikan

¹⁸ Moh. Gandara, *Kewenangan Atribusi, Delegasi, dan Mandat*, *Khazanah Hukum*, Vol. 2 No. 3 (2020), h. 101.

¹⁹ Merna Cinthia, *Kewenangan Pemerintahan dalam Hukum Administrasi Pemerintahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2023), h. 44.

²⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

prosedur hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Pengaturan ini menjadi penting untuk mencegah terjadinya tindakan pemerintahan yang melampaui batas kewenangan atau tanpa dasar hukum yang jelas.

Konsep kewenangan juga mengandung tiga elemen penting, yaitu hak, kewajiban, dan tanggung jawab.²¹ Hak memberi legitimasi kepada pejabat untuk bertindak; kewajiban memberikan batasan agar tindakan tidak disalahgunakan; sedangkan tanggung jawab mengandung konsekuensi atas setiap tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, penggunaan kewenangan tidak hanya merupakan hak istimewa administratif, melainkan juga memuat beban etis dan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil. Secara teoritik, konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara menuntut adanya keseimbangan antara *power* dan *accountability* agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

2. Kewenangan Pejabat Publik dalam Penyelenggaraan Negara

Kewenangan pejabat publik dalam penyelenggaraan negara merupakan manifestasi dari pembagian kekuasaan

²¹ Philipus M. Hadjon, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), h. 63.

yang diatur dalam konstitusi. Setiap pejabat publik menjalankan fungsi tertentu sesuai kedudukannya dalam struktur pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan legislatif berada pada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam hal pembentukan undang-undang, kewenangan eksekutif berada pada Presiden beserta perangkatnya dalam pelaksanaan kebijakan publik, dan kewenangan yudikatif berada pada lembaga peradilan dalam memutus perkara hukum.²² Pemisahan dan pembagian kewenangan ini bertujuan agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan dalam satu lembaga sehingga prinsip *checks and balances* tetap terjaga.

Dalam pelaksanaan kewenangannya, pejabat publik diwajibkan untuk mematuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), seperti asas kepastian hukum, kecermatan, proporsionalitas, akuntabilitas, dan keterbukaan.²³ Pejabat publik juga diberi ruang untuk menggunakan diskresi, yaitu kewenangan mengambil keputusan berdasarkan penilaian sendiri dalam keadaan tertentu yang belum diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan.²⁴ Namun demikian,

²² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 118.

²³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), h. 56.

²⁴ Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan MA-RI, *Makna dan Kriteria Diskresi Keputusan Pejabat Publik*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2014), h. 9.

diskresi tidak boleh disalahgunakan, melainkan harus digunakan untuk kepentingan umum dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi yang berlaku. Penyalahgunaan diskresi dapat mengakibatkan tanggung jawab hukum bagi pejabat yang bersangkutan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelimpahan kewenangan juga merupakan hal penting untuk menjamin efektivitas pelayanan publik. Pemerintah pusat dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah, dan kepala daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada perangkat daerah seperti camat atau kepala dinas.²⁵ Namun pelimpahan tersebut harus didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Di sinilah prinsip efisiensi dan koordinasi memainkan peran penting dalam memastikan pelaksanaan kewenangan yang terdesentralisasi tetap berada dalam koridor hukum nasional.

Kewenangan pejabat publik pada akhirnya harus dilihat sebagai instrumen untuk mencapai tujuan negara, bukan sebagai sarana memperluas kekuasaan. Setiap kewenangan yang dijalankan harus diarahkan pada upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, keadilan, dan

²⁵ Darius Stenly Tunu dkk., *Efektivitas Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan*, *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah*, Vol. 14 No. 3 (2021), h. 112.

kepastian hukum.²⁶ Dengan demikian, kewenangan yang diberikan oleh undang-undang bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat moral dan politis, yang menuntut integritas serta tanggung jawab tinggi dari setiap pejabat publik dalam melaksanakan fungsi pemerintahan.

3. Implikasi Kewenangan terhadap Tanggung Jawab

Penggunaan kewenangan oleh pejabat publik membawa konsekuensi logis berupa tanggung jawab atas segala tindakan yang diambil. Dalam konteks hukum administrasi, setiap kewenangan selalu disertai dengan tanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.²⁷ Pejabat publik harus mempertanggungjawabkan keputusan dan kebijakan yang diambil, baik secara hukum, administratif, maupun politik. Hal ini menegaskan bahwa semakin besar kewenangan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang melekat padanya.

Tanggung jawab administratif muncul ketika pejabat publik melakukan pelanggaran terhadap norma administratif, seperti penyalahgunaan jabatan atau pelanggaran prosedur. Bentuk sanksinya dapat berupa teguran, penurunan jabatan, hingga pemberhentian. Selain

²⁶ Supardy Marbun, *Mencari Bentuk Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah*, Jurnal Pertanian, Vol. 10 No. 2 (2019), h. 55.

²⁷ Ridwan HR, *Op. Cit.*, h. 79.

itu, apabila tindakan pejabat publik menimbulkan kerugian bagi negara atau masyarakat, maka dapat timbul tanggung jawab perdata berupa kewajiban mengganti kerugian, bahkan tanggung jawab pidana apabila unsur kesalahan atau niat jahat terbukti.²⁸ Dengan demikian, hubungan antara kewenangan dan tanggung jawab bersifat kausalitas: setiap tindakan dalam pelaksanaan kewenangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Di luar tanggung jawab hukum, terdapat pula tanggung jawab politik yang melekat pada pejabat politik seperti kepala daerah, menteri, atau presiden. Tanggung jawab politik muncul ketika pejabat publik kehilangan kepercayaan politik dari lembaga perwakilan rakyat atau masyarakat akibat penyalahgunaan kewenangan.²⁹ Mekanisme politik seperti hak interpelasi, hak angket, mosi tidak percaya, atau pemakzulan menjadi instrumen yang dapat digunakan untuk menegakkan akuntabilitas politik dalam sistem pemerintahan demokratis. Mekanisme ini menjadi bukti bahwa tanggung jawab pejabat publik tidak hanya terbatas pada ranah hukum formal, tetapi juga mencakup ranah moral dan sosial.

²⁸ Ni Putu Maetha Maharani, "Sumber Kewenangan Pemerintah dan Implikasi Hukumnya," *Jurnal Hukum Regional*, Vol. 5 No. 1 (2022), h. 33.

²⁹ Muhammad Akbal, "Harmonisasi Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah," *Supremasi: Jurnal Pemikiran Ilmu Sosial, Hukum, dan Pengajaran*, Vol. 11 No. 2 (2016), h. 24.

Dengan demikian, hubungan antara kewenangan dan tanggung jawab bersifat timbal balik dan tidak dapat dipisahkan. Setiap kewenangan yang diberikan oleh hukum harus dijalankan dengan itikad baik dan berorientasi pada kepentingan publik. Pengawasan internal maupun eksternal terhadap penggunaan kewenangan merupakan hal yang penting untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa tanggung jawab yang proporsional, kewenangan dapat berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan yang merusak kepercayaan publik terhadap negara hukum.

B. Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian dan Tujuan Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses yang sangat penting dalam menjaga tertib sosial dan menegakkan prinsip negara hukum (*rechtstaat*). Secara umum, penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk menjadikan norma hukum sebagai pedoman perilaku yang nyata di dalam masyarakat. Hukum tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan konkret melalui aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah hukum untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup

bersama.³⁰ Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bersifat *represif* (penindakan) tetapi juga *preventif* (pencegahan).

Tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara. Dalam pandangan Gustav Radbruch, tiga nilai dasar hukum *gerechtigkeits* (keadilan), *zweckmäßigkeit* (kemanfaatan), dan *rechtssicherheit* (kepastian hukum) harus berjalan secara seimbang agar penegakan hukum tidak bersifat kaku atau menindas.³¹ Ketika hukum ditegakkan hanya berdasarkan teks tanpa memperhatikan nilai keadilan sosial, maka hukum kehilangan makna filosofisnya. Sebaliknya, jika hukum ditegakkan semata-mata berdasarkan rasa keadilan tanpa memperhatikan kepastian, maka akan menimbulkan ketidakpastian dan kekacauan dalam masyarakat.

Penegakan hukum juga berfungsi untuk menjaga wibawa hukum dan legitimasi pemerintah di mata masyarakat. Dalam negara demokratis, hukum menjadi instrumen utama untuk mengatur hubungan antara warga negara dan pemerintah, sehingga penagakannya harus

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2009), h. 54.

³¹ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, (Cambridge: Harvard University Press, 2006), h. 37.

dilakukan secara adil, transparan, dan tidak diskriminatif.³² Kegagalan dalam menegakkan hukum dapat mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, bahkan memicu ketidakstabilan sosial dan politik. Oleh sebab itu, penegakan hukum bukan hanya tanggung jawab aparat seperti polisi, jaksa, dan hakim, melainkan juga seluruh warga negara melalui kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Pada akhirnya, penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan kehidupan sosial yang tertib dan berkeadilan. Proses ini tidak berhenti pada pemberian sanksi, tetapi juga mencakup upaya pendidikan hukum dan pembudayaan kesadaran hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum yang ideal tidak hanya bergantung pada ketegasan aparat, melainkan juga pada tingkat kesadaran hukum warga negara itu sendiri.³³

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam praktiknya tidak selalu berjalan sesuai harapan, karena banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri (substansi), faktor penegak hukum, faktor sarana

³² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), h. 211.

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), h. 7.

dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Faktor hukum berkaitan dengan sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku jelas, konsisten, dan dapat dilaksanakan. Jika peraturan tidak sinkron atau saling bertentangan, maka aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam menerapkannya.

Faktor kedua adalah faktor penegak hukum, yang mencakup integritas, kompetensi, dan profesionalitas aparat seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Aparat yang memiliki integritas tinggi akan menegakkan hukum secara adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan politik atau ekonomi. Sebaliknya, jika penegak hukum justru terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka hukum akan kehilangan daya wibawanya di mata masyarakat.³⁴ Oleh karena itu, peningkatan moral dan etika profesi hukum menjadi hal yang sangat penting dalam proses reformasi hukum di Indonesia.

Faktor ketiga adalah sarana dan prasarana yang menunjang penegakan hukum. Penegakan hukum tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan fasilitas yang memadai, seperti sistem administrasi yang baik, teknologi pendukung, serta sumber daya manusia yang kompeten. Faktor keempat adalah faktor masyarakat, yang mencakup tingkat kesadaran hukum warga negara. Masyarakat yang

³⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), h. 90.

memiliki kesadaran hukum tinggi akan mematuhi aturan tanpa harus dipaksa, sedangkan masyarakat dengan kesadaran hukum rendah cenderung mengabaikan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat menentukan efektivitas penegakan hukum.

Faktor terakhir adalah faktor kebudayaan, yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial dan moral yang berkembang di masyarakat.³⁵ Budaya hukum (*legal culture*) merupakan fondasi penting karena mencerminkan sejauh mana hukum diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Penegakan hukum di negara yang budaya hukumnya lemah akan sulit berjalan efektif, karena masyarakat lebih cenderung menyelesaikan masalah berdasarkan kebiasaan atau kekuasaan daripada hukum positif. Dengan memahami kelima faktor tersebut, penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih realistis dan kontekstual sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

3. Penegakan Hukum dalam Bidang Keselamatan Pelayaran

Penegakan hukum dalam bidang keselamatan pelayaran merupakan bagian khusus dari sistem hukum maritim yang bertujuan menjaga keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan laut. Secara umum, keselamatan pelayaran mencakup semua aspek yang menjamin kapal, awak kapal, penumpang, dan muatan

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010), h. 21.

berada dalam kondisi aman selama melakukan kegiatan pelayaran.³⁶ Dalam konteks hukum nasional, pengaturan keselamatan pelayaran terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang menegaskan bahwa keselamatan pelayaran meliputi kelaiklautan kapal, keahlian awak kapal, serta kelayakan sarana dan prasarana pelabuhan.³⁷ Oleh karena itu, penegakan hukum di bidang ini tidak hanya melibatkan aspek teknis, tetapi juga aspek administrasi dan pidana.

Dalam praktiknya, penegakan hukum keselamatan pelayaran dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan aparat terkait melalui kegiatan pengawasan, sertifikasi kapal, serta penyidikan terhadap pelanggaran di laut. Aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan administratif seperti penundaan keberangkatan kapal, pencabutan izin operasional, hingga penegakan pidana apabila terjadi pelanggaran yang mengakibatkan korban jiwa atau kerusakan lingkungan laut.³⁸ Penegakan hukum ini bertujuan untuk memastikan seluruh kegiatan pelayaran mematuhi standar keselamatan nasional dan internasional, seperti yang diatur dalam *International Maritime Organization* (IMO).

³⁶ Muhammad Saleh, *Penegakan Hukum Keselamatan Pelayaran di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10 No. 1 (2022), h. 12.

³⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

³⁸ Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, *Pedoman Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Pelayaran*, (Jakarta: Kemenhub, 2020), h. 5.

Namun, efektivitas penegakan hukum keselamatan pelayaran masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait lemahnya pengawasan dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha pelayaran. Banyak kecelakaan laut di Indonesia disebabkan oleh kelebihan muatan, kapal tidak laik laut, atau awak kapal yang tidak memiliki sertifikat keahlian yang sah.³⁹ Hal ini menunjukkan bahwa selain penegakan hukum yang tegas, perlu pula peningkatan kesadaran hukum dan tanggung jawab moral di kalangan pelaku industri pelayaran. Penegakan hukum yang hanya bersifat represif tanpa disertai pembinaan akan sulit mencapai tujuan keselamatan yang berkelanjutan.

Secara khusus, penegakan hukum keselamatan pelayaran memiliki dimensi multidisipliner karena melibatkan aspek hukum, teknis, dan sosial. Pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat pengguna jasa transportasi laut perlu bekerja sama dalam mewujudkan sistem pelayaran yang aman dan tertib.⁴⁰ Dengan adanya penegakan hukum yang konsisten, diharapkan angka kecelakaan laut dapat ditekan, dan kegiatan pelayaran Indonesia dapat bersaing secara aman di tingkat internasional. Dengan kata lain, penegakan hukum dalam bidang keselamatan pelayaran bukan hanya tentang

³⁹ Rina Kurniasih, *Analisis Kecelakaan Laut dan Penegakan Hukum di Indonesia*, *Jurnal Transportasi Laut*, Vol. 6 No. 2 (2021), h. 45.

⁴⁰ Antonius Simatupang, *Hukum Maritim Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2022), h. 118.

penerapan sanksi, tetapi juga tentang membangun budaya keselamatan (*safety culture*) di dunia maritim Indonesia.

C. Teori *Siyasah Tanfidziyah*

1. Pengertian dan Kedudukan *Siyasah Tanfidziyah*

Secara etimologis, istilah *Siyasah Tanfidziyah* berasal dari bahasa Arab, yaitu "*siyasah*" yang berarti kebijakan atau pengaturan, dan "*tanfidziyah*" yang berarti pelaksanaan atau eksekusi. Dengan demikian, *Siyasah Tanfidziyah* dapat dipahami sebagai sistem atau kebijakan pelaksanaan pemerintahan dalam Islam.⁴¹ Dalam konteks kenegaraan, *Siyasah Tanfidziyah* merujuk pada cabang pemerintahan yang menjalankan fungsi eksekutif, yaitu pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas tertinggi, seperti *khalifah* atau kepala negara. Hal ini menunjukkan bahwa *Siyasah Tanfidziyah* berperan sebagai instrumen pelaksana yang bertanggung jawab mewujudkan tujuan-tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) dalam kehidupan bernegara.

Kedudukan *Siyasah Tanfidziyah* dalam sistem pemerintahan Islam serupa dengan fungsi eksekutif dalam teori ketatanegaraan modern. Lembaga ini memegang peranan penting karena menjadi penghubung antara kebijakan (*policy*) dan implementasi di lapangan. Imam al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menjelaskan

⁴¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2013), h. 25.

bahwa lembaga pelaksana pemerintahan harus dipimpin oleh seorang wazir tanfidzi (menteri pelaksana) yang menjalankan keputusan khalifah secara efektif dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Dengan demikian, *Siyasah Tanfidziyah* bukan hanya menjalankan perintah, tetapi juga memastikan agar kebijakan publik selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.

Dalam konteks modern, *Siyasah Tanfidziyah* dapat dikaitkan dengan sistem birokrasi pemerintahan yang mengemban tugas administratif negara. Pejabat publik, pegawai negeri, dan lembaga eksekutif merupakan representasi dari prinsip *Siyasah Tanfidziyah* di era kontemporer.⁴² Meskipun struktur pemerintahan sekarang tidak selalu berbentuk khilafah, esensi *Siyasah Tanfidziyah* tetap relevan sebagai panduan etis dan moral bagi para aparatur dalam menjalankan kekuasaan negara. Tujuan utamanya adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang amanah, transparan, dan bertanggung jawab kepada rakyat dan kepada Allah SWT.

Oleh karena itu, *Siyasah Tanfidziyah* memiliki kedudukan strategis sebagai pelaksana amanah publik dalam bingkai syariat Islam. Fungsi utamanya bukan hanya administratif, tetapi juga moral dan spiritual, karena pelaksanaan kebijakan negara harus berorientasi pada

⁴² Wahbah az-Zuhaili, *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), h. 455.

kemaslahatan dan keadilan sosial. Dengan memahami kedudukan ini, pejabat publik dapat meneladani nilai-nilai *Siyasah Tanfidziyah* dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap negara dan masyarakat.

2. Prinsip-prinsip Dasar *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah Tanfidziyah sebagai sistem pemerintahan Islam memiliki sejumlah prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kekuasaan. Prinsip-prinsip ini berakar dari nilai-nilai Al-Qur'an, sunnah, dan tradisi pemerintahan Rasulullah SAW serta Khulafaur Rasyidin. Prinsip utama yang mendasari *Siyasah Tanfidziyah* adalah keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*ash-shidq*), tanggung jawab (*al-mas'uliyah*), dan akuntabilitas (*al-muhasabah*). Keempat prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan dalam Islam bukanlah hak istimewa, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan masyarakat.⁴³

Prinsip *al-mas'uliyah* (tanggung jawab) menegaskan bahwa setiap pemegang amanah publik wajib

⁴³ Rahman, Fazlur. *Islam and Political Theory*, (Chicago: University of Chicago Press, 1980), h. 67.

mempertanggungjawabkan tindakannya. Dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 8 disebutkan bahwa orang-orang beriman adalah mereka yang memelihara amanah dan janjinya. Ayat ini menegaskan pentingnya tanggung jawab moral dan hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.⁴⁴ Dalam konteks ini, pejabat publik tidak hanya bertanggung jawab terhadap atasan secara administratif, tetapi juga secara spiritual kepada Allah atas keputusannya yang berdampak pada rakyat.

Sementara itu, prinsip akuntabilitas dalam *Siyasah Tanfidziyah* mengandung makna bahwa setiap tindakan pemerintah harus dapat diawasi, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka. Rasulullah SAW sendiri merupakan teladan dalam hal akuntabilitas; beliau selalu terbuka terhadap kritik sahabat dan menjelaskan alasan di balik setiap kebijakan yang diambil.⁴⁵ Prinsip ini relevan dengan konsep good governance modern yang

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), Surah Al-Mu'minun: 8.

⁴⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), h. 83.

menekankan transparansi, partisipasi, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara. Akuntabilitas memastikan agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan tetap berpihak pada kepentingan umat.

Selain tanggung jawab dan akuntabilitas, *Siyasah Tanfidziyah* juga menekankan prinsip keadilan dan efisiensi dalam pelayanan publik. Pemerintah yang berlandaskan nilai Islam harus menjamin keadilan bagi semua golongan tanpa diskriminasi.⁴⁶ Efisiensi berarti pelaksanaan kebijakan dilakukan secara efektif untuk mencapai kemaslahatan bersama. Dengan demikian, prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyah* tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil, jujur, dan transparan.

3. Relevansi *Siyasah Tanfidziyah* dengan Tanggung Jawab Aparatur Negara

Siyasah Tanfidziyah memiliki relevansi yang kuat dengan konsep tanggung jawab aparatur negara dalam

⁴⁶ Asmawi, "Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Islam," *Jurnal Siyasah Syariyyah*, Vol. 4 No. 2 (2020), h. 102.

sistem pemerintahan modern. Secara umum, baik dalam Islam maupun dalam sistem kenegaraan kontemporer, aparatur negara dipandang sebagai pelaksana kebijakan publik yang harus bertindak berdasarkan hukum dan etika jabatan. Dalam Islam, pejabat publik disebut sebagai *amil* atau *wazir*, yaitu mereka yang menjalankan amanah umat dengan penuh tanggung jawab (*mas'uliyah*).⁴⁷ Hal ini sejalan dengan prinsip administrasi negara yang menuntut akuntabilitas dalam setiap tindakan birokrasi.

Dalam konteks modern, aparatur negara merupakan pelaksana kekuasaan eksekutif yang bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan kebijakan. Prinsip *al-mas'uliyah* dalam *Siyasah Tanfidziyah* dapat menjadi landasan moral bagi mereka untuk bekerja dengan integritas dan rasa tanggung jawab. Setiap keputusan birokratis harus mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan, bukan sekadar kepentingan pribadi atau politik. Dengan demikian, nilai-nilai *Siyasah Tanfidziyah*

⁴⁷ Al-Mawardi, *Op. Cit.*, h. 41.

membantu membentuk etika birokrasi yang berbasis spiritualitas dan keadilan sosial.⁴⁸

Lebih jauh, prinsip akuntabilitas dalam *Siyasah Tanfidziyah* juga memiliki relevansi langsung dengan mekanisme pertanggungjawaban aparatur negara saat ini. Di Indonesia, prinsip akuntabilitas diwujudkan melalui sistem pengawasan internal dan eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Ombudsman. Namun, dalam perspektif Islam, akuntabilitas tidak hanya bersifat administratif tetapi juga moral dan transendental, yaitu pertanggungjawaban kepada Allah SWT atas segala kebijakan dan keputusan yang diambil.⁴⁹

Dengan demikian, nilai-nilai *Siyasah Tanfidziyah* dapat memperkuat karakter dan integritas aparatur negara. Jika aparatur memahami tugasnya sebagai amanah (*trusteeship*), bukan kekuasaan, maka penegakan hukum,

⁴⁸ Qamaruddin Khan, *The Political Thought of Islam*, (Lahore: Islamic Publications Ltd, 1982), h. 59.

⁴⁹ Hidayat, Nur. "Implementasi Prinsip Akuntabilitas dalam Pemerintahan Islam," *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, Vol. 6 No. 1 (2021), h. 14.

kebijakan publik, dan pelayanan masyarakat akan berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab. Relevansi ini menunjukkan bahwa ajaran Islam melalui konsep *Siyasah Tanfidziyah* tetap aktual untuk membangun tata pemerintahan yang bersih, beretika, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.⁵⁰



⁵⁰ Syamsuddin, Ahmad. *Etika Pemerintahan dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), h. 97.